



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 720 /II.11/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI
(P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2014-2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjalin jaringan kerjasama yang harmonis antar dinas/instansi terkait dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/816/B.VII/HK/2011 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2011-2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2011-2014, perlu untuk membentuk kembali Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
-

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1232/Sj/2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2014-2017.

KESATU : Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun masukan dari masyarakat dan memberikan solusi;
- b. mendata organisasi-organisasi perempuan; dan
- c. melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dan Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 720 /II.11/HK/2014
TANGGAL : 12 - 9 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI
(P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2014-2017

- I. Pembina : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
- II. Penasehat : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
10. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
11. Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Lampung
12. Ketua Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan Unila
13. Ny. Yulianti Joko Umar Said
14. Hj. Sri Wardhani, SH
- III. Ketua Umum : Hj. Hasiyah Bachtiar Basri
Ketua I : Dr. Yusnani Maramis
Ketua II : Sekretaris Badan PP dan PA Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan PP dan PA Provinsi Lampung
Sekretaris I : Dra. Istiqomah B, M.Ag
Sekretaris II : Lia Gita Wardani
Bendahara : Lusiani Ari Anggraeni, SH
- V. Pelaksana Harian
Ketua : Tri Apriani, S.Psi
Bidang Keuangan : M. Irwan Budi
Bidang : - Yeni Yulianti, A.Md
Administrasi : - Koriansyah
- VI. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Koordinator : Nova Nelesia, SH

- Anggota : 1. Ipda Sri Andaryani
2. Kasubbid Perlindungan Perempuan Badan PP dan PA Provinsi Lampung
3. Kasubbid Perlindungan Anak Badan PP dan PA Provinsi Lampung
4. Yurni, M.Psi. Psikolog
5. Anggraeni Latif, SE

VII. Bidang Peningkatan Kapasitas SDM, Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- Koordinator : Dra. Fauziah Djamil
Anggota : 1. Hj. Devi Makmun, SH
2. Trisnawati, SE
3. Lenny, SE
4. Syafruddin Bustami, SKM
5. Kabid Penempatan Disnakertrans Provinsi Lampung

VIII Bidang Kesehatan dan KB

- Koordinator : Dr. Boy Zaghlul Zaini, M.Kes
Anggota : 1. Heni Novarita, SE, M.Si.
2. Tri Retno Widyastanti, S.Sos
3. Nelly Achmad, SH, MH, M.Kes
4. Dwi Rahayu, S.Ikom, MM

IX. Bidang Data, Informasi dan Jaringan Kemitraan

- Koordinator : Kabid Data, Informasi Gender dan Partisipasi Lembaga Masyarakat Badan PP dan PA Provinsi Lampung
Anggota : 1. Nurwan Adi
2. Eka Intan Putri, SH
3. Dwi Haryanto, SH
4. Purwigati

X. Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual

- Koordinator : Hj. Nurlaili Abi Kusno
Anggota : 1. Dra. Siti Hajar, SH
2. Kurniati
3. Sulastri, S.Psi
4. Maimun Syaukat
5. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO